



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/Kep. 17 /2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6304);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum satu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala BKPSDMD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Nomor 800/Kep. 60/2024 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
3. Kepala BAPPEDA-Litbang di Siulak.
4. Kepala BPKPD di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 800/KEP. 12 /2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
BERDASARKAN KRITERIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

- A. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN UNTUK PEGAWAI BAPPEDA-LITBANG, INSPEKTORAT, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, DINAS SOSIAL,DAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,40266765	11.792.525	7.665.141	4.952.860	12.618.002
14	22.295.000	0,40266765	8.977.475	5.835.359	3.770.540	9.605.899
13	20.010.000	0,40266765	8.057.380	5.237.297	3.384.099	8.621.396
12	16.000.000	0,40266765	6.442.682	4.187.744	2.705.927	6.893.670
11	12.370.000	0,40266765	4.980.999	3.237.649	2.092.020	5.329.669
10	10.760.000	0,40266765	4.332.704	2.816.258	1.819.736	4.635.993
9	9.360.000	0,40266765	3.768.969	2.449.830	1.582.967	4.032.797
8	7.523.000	0,40266765	3.029.269	1.969.025	1.272.293	3.241.318
7	6.633.000	0,40266765	2.670.895	1.736.081	1.121.776	2.857.857
6	5.764.000	0,40266765	2.320.976	1.508.635	974.810	2.483.445
5	4.807.000	0,40266765	1.935.623	1.258.155	812.962	2.071.117
4	2.849.000	0,40266765	1.147.200	745.680	481.824	1.227.504
3	2.354.000	0,40266765	947.880	616.122	398.109	1.014.231
2	1.947.000	0,40266765	783.994	509.596	329.277	838.873
1	1.540.000	0,40266765	620.108	403.070	260.445	663.516

- B. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN UNTUK PEGAWAI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN, DINAS KOPERASI DAN TENGA KERJA, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KBPP DAN PA, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA, DINAS PEHUBUNGAN, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BPKPD, BKPSDMD, BPBD DAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,40266765	11.792.525	7.665.141	4.834.935	12.500.076
14	22.295.000	0,40266765	8.977.475	5.835.359	3.680.765	9.516.124
13	20.010.000	0,40266765	8.057.380	5.237.297	3.303.526	8.540.822
12	16.000.000	0,40266765	6.442.682	4.187.744	2.641.500	6.829.243
11	12.370.000	0,40266765	4.980.999	3.237.649	2.042.210	5.279.859
10	10.760.000	0,40266765	4.332.704	2.816.258	1.776.409	4.592.666
9	9.360.000	0,40266765	3.768.969	2.449.830	1.545.277	3.995.107
8	7.523.000	0,40266765	3.029.269	1.969.025	1.242.000	3.211.025
7	6.633.000	0,40266765	2.670.895	1.736.081	1.095.067	2.831.148
6	5.764.000	0,40266765	2.320.976	1.508.635	951.600	2.460.235
5	4.807.000	0,40266765	1.935.623	1.258.155	793.606	2.051.761
4	2.849.000	0,40266765	1.147.200	745.680	470.352	1.216.032
3	2.354.000	0,40266765	947.880	616.122	388.631	1.004.752
2	1.947.000	0,40266765	783.994	509.596	321.438	831.034
1	1.540.000	0,40266765	620.108	403.070	254.244	657.315

C. BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN UNTUK PEGAWAI KANTOR CAMAT DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR

Grade	Tunjangan Kinerja BPK	Indeks TPP (Dari Aplikasi Simona Kemendagri)	Basic TPP (dari Aplikasi Simona Kemendagri) (Rp)	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Besaran TPP (Rp)
15	29.286.000	0,40266765	11.792.525	7.665.141	4.717.010	12.382.151
14	22.295.000	0,40266765	8.977.475	5.835.359	3.590.990	9.426.349
13	20.010.000	0,40266765	8.057.380	5.237.297	3.222.952	8.460.249
12	16.000.000	0,40266765	6.442.682	4.187.744	2.577.073	6.764.817
11	12.370.000	0,40266765	4.980.999	3.237.649	1.992.400	5.230.049
10	10.760.000	0,40266765	4.332.704	2.816.258	1.733.082	4.549.339
9	9.360.000	0,40266765	3.768.969	2.449.830	1.507.588	3.957.418
8	7.523.000	0,40266765	3.029.269	1.969.025	1.211.707	3.180.732
7	6.633.000	0,40266765	2.670.895	1.736.081	1.068.358	2.804.439
6	5.764.000	0,40266765	2.320.976	1.508.635	928.391	2.437.025
5	4.807.000	0,40266765	1.935.623	1.258.155	774.249	2.032.405
4	2.849.000	0,40266765	1.147.200	745.680	458.880	1.204.560
3	2.354.000	0,40266765	947.880	616.122	379.152	995.274
2	1.947.000	0,40266765	783.994	509.596	313.598	823.194
1	1.540.000	0,40266765	620.108	403.070	248.043	651.114

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 800/KEP. 12 /2025
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA BERDASARKAN KRITERIA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN BEBAN KERJA, PRESTASI
 KERJA, KONDISI KERJA, DAN KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	GRADE	JABATAN	BASIC TPP (Rp)	BEBAN KERJA (%)	PRESTASI KERJA (%)	KONDISI KERJA (%)	KELANGKAAN PROFESI (%)	TOTAL TPP (Rp)
1	15	SEKRETARIS DAERAH	11.792.525	65	41	84	75	31.250.191
2	14	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.977.475	65	41	81		16.787.879
3	14	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	8.977.475	65	41	81		16.787.879
4	14	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	8.977.475	65	41	81		16.787.879
5	14	INSPEKTUR	8.977.475	65	42	83		17.057.203
6	14	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8.977.475	65	42	81		16.877.653
7	14	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	8.977.475	65	41	81		16.787.879
8	14	KEPALA BKPSDMD	8.977.475	65	41	81		16.787.879
9	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SAKIP A	8.977.475	65	42	10		10.503.646
10	14	KEPALA PERANGKAT DAERAH DENGAN NILAI SAKIP BB	8.977.475	65	41	10		10.413.871
11	14	KASAT POL PP dan DAMKAR	8.977.475	65	40	10		10.324.097
12	12	CAMAT	6.442.682	65	40	8		7.280.231
13	12	KABAG HUKUM	6.442.682	65	41	51		10.115.011
14	12	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.442.682	65	42	51		10.179.438
15	11	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	4.980.999	65	42	51		7.869.978
16	11	KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	4.980.999	65	42	51		7.869.978
17	11	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	4.980.999	65	42	51		7.869.978
18	11	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, SDA DAN PEREKONOMIAN.	4.980.999	65	42	51		7.869.978
19	12	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	6.442.682	65	41	51		10.115.011
20	11	KEPALA BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN DANA TRANSFER	4.980.999	65	41	51		7.820.168
21	11	KEPALA BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	4.980.999	65	41	51		7.820.168

22	11	KEPALA BIDANG ANGGARAN	4.980.999	65	41	51		7.820.168
23	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN I	3.768.969	65	41	51		5.917.282
24	9	KEPALA SUB BIDANG ANGGARAN II	3.768.969	65	41	51		5.917.282
25	11	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI	4.980.999	65	41	51		7.820.168
26	11	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN MILIK DAERAH	4.980.999	65	41	51		7.820.168
		INSPEKTORAT						
27	12	SEKRETARIS INSPEKTORAT	6.442.682	65	42	52		10.243.865
28	11	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II, III, IV	4.980.999	65	42	52		7.919.788
29	9	KASUBBAG	3.768.969	65	42	52		5.992.661
30	8	KASUBBAG	3.029.269	65	42	52		4.816.537
31	11	JFT	4.980.999	65	42	52		7.919.788
32	9	JFT	3.768.969	65	42	52		5.992.661
33	8	JFT	3.029.269	65	42	52		4.816.537
		SEKRETARIAT DAERAH						
34	13	STAF AHLI BUPATI	8.057.380	65	41	75		14.583.857
35	12	KEPALA BAGIAN UKPBJ	6.442.682	65	41	21		8.182.207
36	11	JFT UKPBJ	4.980.999	65	41	21		6.325.869
37	10	JFT UKPBJ	4.332.704	65	41	21		5.502.534
38	9	JFT UKPBJ	3.768.969	65	41	21		4.786.591
39	8	JFT UKPBJ	3.029.269	65	41	21		3.847.171
40	7	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.670.895	65	41	21		3.392.036
41	6	JFU/PELAKSANA UKPBJ	2.320.976	65	41	21		2.947.640
42	5	JFU/PELAKSANA UKPBJ	1.935.623	65	41	21		2.458.242
43	8	KEPALA PUSKESMAS	3.029.269			20		605.854
44	9	KEPALA PUSKESMAS	3.768.969			16		603.035
45	11	KEPALA PUSKESMAS	4.980.999			12		597.720
46	9	DOKTER	3.768.969			16		603.035
47	10	DOKTER	4.332.704			14		606.579
48	12	DOKTER	6.442.682			9		579.841
49	6	TENAGA KESEHATAN	2.320.976			22		510.615
50	7	TENAGA KESEHATAN	2.670.895			19		507.470
51	8	TENAGA KESEHATAN	3.029.269			16		484.683
52	9	TENAGA KESEHATAN	3.768.969			13		489.966
53	11	TENAGA KESEHATAN	4.980.999			10		498.100
54	6	PENYULUH PERTANIAN/POPT	2.320.976	22				510.615
55	6	TU SEKOLAH/PPPK LABKESDA (2023)	2.320.976	22				510.615
		PENGELOLA APLIKASI TPP						
		VERIFIKATOR ABSEN						
56	11	KEPALA BIDANG DISIPLIN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	4.980.999	65	41	24		6.475.298
		PROGRAMER						
57	9	PRANATA KOMPUTER	3.768.969	65	41	51		5.917.282
		SUPER ADMIN						
58	11	KEPALA BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA	4.980.999	65	41	51		7.820.168
59	7	ANALIS KINERJA	2.670.895	65	41	51		4.193.304
		ADMIN SIAP						
60	8	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BKPSDMD	3.029.269	65	41	30		4.119.805
61	9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3.768.969	65	41	26		4.975.039
62	7	ANALIS DIKLAT	2.670.895	65	41	32		3.685.834
63	7	ANALIS PELANGGARAN DISIPLIN	2.670.895	65	41	32		3.685.834
64	7	ANALIS MANAJEMEN PERKANTORAN	2.670.895	65	41	32		3.685.834
65	7	ANALIS PERENCANAAN SDM APARATUR	2.670.895	65	41	32		3.685.834
66	7	ANALIS DATA DAN INFORMASI	2.670.895	65	41	32		3.685.834
67	7	PENYUSUN PROGRAM PENYELENGGARAAN DIKLAT	2.670.895	65	41	32		3.685.834

		HELPDESK						
68	12	SEKRETARIS	6.442.682	65	41	16		7.860.073
69	12	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	6.442.682	65	41	16		7.860.073
70	9	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	3.768.969	65	41	16		4.598.142
71	9	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.768.969	65	41	16		4.598.142
72	7	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN	2.670.895	65	41	16		3.258.491
73	7	ANALIS PENGEMBANGAN KARIR	2.670.895	65	41	16		3.258.491
		ADMIN APLIKASI SIMONA						
74	9	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH	3.768.969	65	41	51		5.917.282

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF